

**ANALISIS JUAL BELI DENGAN SISTEM “WAMEL”
POHON SENGON DI DESA GUNUNG GENI KECAMATAN
BANYUANYAR KABUPATEN PROBOLINGGO**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:

AHMAD HUROSIM
NIM. E20172224

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH. ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
OKTOBER 2021**

**ANALISIS JUAL BELI DENGAN SISTEM “WAMEL”
POHON SENGON DI DESA GUNUNG GENI KECAMATAN
BANYUANYAR KABUPATEN PROBOLINGGO**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:

Ahmad Hurosिम
NIM. E20172224

Pembimbing:

Toton Fanshurna, M.E.I.
NIP. 198112242011011008

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH. ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
OKTOBER 2021**

**ANALISIS JUAL BELI DENGAN SISTEM “WAMEL”
POHON SENGON DI DESA GUNUNG GENI KECAMATAN
BANYUANYAR KABUPATEN PROBOLINGGO**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri KH. Ahmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Syariah

Oleh:

Ahmad Hurosini
NIM. E20172224

Pembimbing:



Toton Fanshurna, M.E.I
NIP. 19811224 201101 1 008

**ANALISIS JUAL BELI DENGAN SISTEM “WAMEL”
POHON SENGON DI DESA GUNUNG GENI KECAMATAN
BANYUANYAR KABUPATEN PROBOLINGGO**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar sarjana ekonomi (S.E)
Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Ekonomi Syariah

Hari : Kamis
Tanggal : 14 Oktober 2021

Tim Penguji

Ketua



Hj Nurul Setianingrum, S.E., M.M
NIP. 19690523 199803 2 001

Sekretaris



Sofiah, M.E
NIP. 199105152019032005


Anggota

1. Toton Fanshurna, M.E.I.
2. Dr. Hersa Farida Q, M.E.I



Menyetujui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Dekan Rifa'i, S.E., M.Si.
NIP. 08072000031001

MOTTO

أَجُورَهُنَّ فَآتُوهُنَّ لَكُمْ آرْضَعْنَ فَإِنَّ

Artinya: Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (QS: At-Thalaq 65:6).¹



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

¹ QS. At-Thalaq: 6.

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur kepada Allah SWT dan atas dukungan dan doa dari orang-orang tercinta maka saya ucapkan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua saya yang sangat saya sayangi dan ta'dzimi, Bapak Muhammad Misdi dan Ibu Romlah, yang tiada putus berdo'a, menyayangi dan memberikan kasih sayangnya setulus hati, selalu menjadi motivator terhebat dalam hidupku, tak pernah jemu mendoakan, menyayangi, mengajari, menghadapi kerasnya hidup tanpa mengeluh, atas semua pengorbanan dan kesabarannya mengantarkan saya sampai saat ini. Terima kasih.
2. Dosen dan guru yang telah membimbing memberikanku ilmu yang tak kenal lelah, semoga ilmu yang kudapat akan barokah dan bermanfaat.
3. Untuk saudara-saudaraku tersayang Ahmad Khobir dan Mariyah Qibtiyah yang senantiasa membuat hari-hariku menjadi menyenangkan dengan tertawa riang dan yang lebih indah.
4. Untuk Ella Pipin Mardiyanti yang telah menemani proses skripsi ini.
5. Terima kasih kepada seluruh teman-teman ES 5 Ekonomi Syariah 2017 yang telah menemani saya dalam proses pembelajaran selama ini.
6. Almamater saya tercinta, Universitas Islam Negeri (UIN) Jember yang telah menaungi saya selama menempuh studi.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT, karena atas dua nikmatnya yaitu nikmat sehat dan sempat sehingga mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai mana menjadi salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan baik.

Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda rasul nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju jalan yang terang benderang yakni Addinul Islam.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Babun Suharto SE. MM selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Dr. Khamdan Rifai, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Dr. Nikmatul Masruroh, M.E.I selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah.
4. Toton Fanshurna selaku Dosen Pembimbing yang membimbing kami dalam proses perkuliahan dan arahan bimbingan serta bersedia meluangkan waktunya demi kelancaran penulisan skripsi ini.
5. Dr. Hj. Khairunnisa Musari, M.MT Selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Seluruh Dosen beserta staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Bapak Muhammad selaku Pemilik Pohon Sengon yang telah memberipenelitian, nasehat, bimbingan, dan bantuan untuk memperlancarpenyusunan skripsi.
8. Bapak M. Aly yang telah membantu penulis dalammenyelesaikan skripsi ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberi dukungan kepada penulis dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, sehingga masih perlu penyempurnaan. Oleh sebab itu untuk menyempurnakan skripsi ini kritik dan saran yang konstruktif dari segenap pihak merupakan hal yang berharga bagi penulis.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi masyarakat pengguna pada umumnya, Amin ya rabbal alamin.

Jember, 27 Juli 2021
Penulis

Ahmad Hurosini
NIM: E20172224

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

ABSTRAK

Ahmad Hurosım, Toton Fanshurna, M.E.I. 2021: Analisis Jual Beli dengan Sistem “Wamel” Pohon Sengon di Desa Gunung Geni Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Probolinggo.

Menurut Ulama Syafi'iyah, ijarah merupakan akad atas suatu manfaat yang diketahui kebolehnya dengan serah terima dan ganti yang diketahui manfaat kebolehnya. Pemilik yang menyewakan manfaat dikenal dengan sebutan *mu'ajir* (orang yang menyewakan). Pihak lain yang memberikan sewa disebut *musta'jir* (orang yang menyewa = penyewa). Sesuatu yang diadakan untuk diambil manfaatnya disebut *ma'jur* (sewaan). Sedangkan jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat disebut *ujran/upah*. Setelah terjadi akad ijarah berlangsung, orang yang menyewakan berhak mengambil upah, dan orang yang menyewa berhak mengambil manfaat, akad ini disebut pula *mua'addhah* (penggantian)

Penelitian ini memfokuskan bagaimana proses jual beli dengan sistem Wamel pohon sengon di desa Gunung Genidan apa saja kelebihan dan kekurangan jual beli dengan sistem Wamel pohon sengon di desa Gunung Geni.

Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan proses jual beli dengan sistem Wamel pohon sengon di desa Gunung Geni dan mengetahui apa saja kelebihan dan kekurangan jual beli dengan sistem Wamel pohon sengon di desa Gunung Geni.

Metode Penelitian yang digunakan pendekatan kualitatif dengan jenis kualitatif Deskriptif. Pengumpulan datanya meliputi: metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode informannya menggunakan *purposive*. Adapun analisis datanya menggunakan analisis deskriptif, keabsahan datanya menggunakan *triangulasi sumber*.

Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa; 1) Dalam praktek Wamel Sengon, pemberi sewa atau bisa disebut dengan petani, menyewakan sengonnya dikala masih belum bisa dipotong, dimana beberapa pohon sengon yang sudah tertanam di sebidang tanah milik petani dengan umur tertentu, disewakan kepada penyewa dengan imbalan (*iwadh*) serta tempo waktu yang ditentukan, kemudian ketika sudah jatuh tempo (masa waktu sewa sudah habis) penyewa mempunyai hak untuk menjual kepada tengkulak dan semua hasil penjualan akan diambil oleh penyewa. 2) Kelebihan Wamel Pohon Sengon: a) Menutupi kebutuhan hidup. b) Penjual tidak memiliki tanggungan atas barang tersebut. c) Keuntungan yang berkali lipat. d) Sudah memiliki hukum yang kuat. e) Tidak ada unsur riba. Kekurangan Wamel Pohon Sengon: a) Tidak dapat menghitung laba pertahunnya. b) Hal yang tak terduga dapat merugikan bagi pihak pembeli. c) Harga jual di pasaran tidak bisa diperkirakan bisa naik turun sewaktu-waktu. d) Bencana alam yang dapat merusak pohon secara tiba-tiba dan tidak dapat diprediksi.

Kata Kunci : *Akad Jual Beli, Ijarah, Wamel Sengon*.

ABSTRACT

Ahmad Hurosिम, Toton Fanshurna, M.E.I. 2021: Analysis of Buying and Selling with the Sengon Tree “Wamel” System in Gunung Geni Village, Banyuwang District, Probolinggo Regency.

According to the Syafi'iyah ulama, ijarah is a contract for a benefit whose ability is known, with the handover and compensation of which the benefits are known. The owner who rents out the benefits is known as the mu'ajir (the person who rents out). The other party who gives the rent is called musta'jir (person who rents = tenant). Something that is contracted to be taken advantage of is called ma'jur (rent). While the services provided in return for benefits are called ujan/wages. After the ijarah contract takes place, the person who rents out has the right to take wages, and the person who rents it has the right to take benefits, this contract is also called mua'addhah (replacement).

This study focuses on the buying and selling process using the sengon tree Wamel system in Gunung Geni village and what are the advantages and disadvantages of buying and selling with the sengon tree Wamel system in Gunung Geni village.

The purpose of this study is to describe the buying and selling process with the Wamel system of sengon trees in the village of Gunung Geni and find out what are the advantages and disadvantages of buying and selling with the Wamel system of sengon trees in the village of Gunung Geni.

The research method used is a qualitative approach with descriptive qualitative type. The data collection includes: methods of observation, interviews, and documentation. The informant method uses purposive. The data analysis uses descriptive analysis, the validity of the data using source triangulation.

The results of the study concluded that; 1) In the practice of Wamel Sengon, the lessor or farmer can be called, rents out the sengon when it can't be cut, where some sengon trees that have been planted on a plot of land owned by farmers with a certain age, are rented out to the tenant in return (iwadh) and a period of time. determined, then when it is due (the lease period has expired) the lessee has the right to sell to the middleman and all proceeds from the sale will be taken by the lessee. 2) Advantages of Wamel Sengon Tree: a) Covers the necessities of life. b) The seller has no liability for the goods. c) Profits are many times over. d) Already have a strong law. e) There is no element of usury. Disadvantages of Wamel Sengon Tree: a) Unable to calculate annual profit. b) Unexpected things can be detrimental to the buyer. c) The selling price in the market cannot be predicted to fluctuate at any time. d) Natural disasters that can damage trees suddenly and unpredictable.

Keywords: Sale and Purchase Agreement, Ijarah, Wamel Sengon.


DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Istilah.....	7
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Kajian Teori	19

BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	27
B. Lokasi Penelitian	27
C. Subjek Penelitian.....	28
D. Teknik Pengumpulan Data	29
E. Analisis Data	31
F. Keabsahan Data.....	32
G. Tahap-tahap Penelitian	33
H. Sistematika Pembahasan	35
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	37
A. Gambaran Objek Penelitian	37
B. Penyajian dan Analisis Data.....	41
C. Pembahasan Temuan.....	47
BAB V PENUTUP	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	56
Lampiran-Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data desa di kecamatan Banyuanyar kabupaten Probolinggo yang menerapkan sistem Wamel Pohon Sengon.....	3
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	16




UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Desa.....	40
Gambar 4.2 Kuitansi Wamel Sengo.....	51



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain, serta kebutuhan manusia menuntut akan adanya jual beli. Jual beli dalam bahasa arab disebut *ba'i* yang secara bahasa adalah tukar menukar, sedangkan menurut istilah adalah tukar menukar atau peralihan kepemilikan dengan cara pergantian menurut bentuk yang diperbolehkan oleh syara' atau menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas kerelaan kedua belah pihak.²

Dalam jual beli, terdapat empat syarat, yaitu syarat terjadinya akad, syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad, dan syarat *lujum*. Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan diantara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual beli *gharar* (penipuan), dan lain-lain.³

Jual beli erat kaitannya dengan akad. Menurut etimologi akad berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan sebagai suatu istilah hukum islam. Akad adalah tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang menyatakan kehendak dari satu pihak dan qabul yang menyatakan kehendak dari lain.⁴

² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), 67.

³ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 76.

⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 58.

Akad dalam ekonomi bermacam-macam seperti mudharabah, murabahah, mukhabarah dan ijarah. Salah satunya adalah ijarah. Ijarah adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu, mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, dan lain-lain. Sebab semua itu bukan manfaatnya, tetapi bendanya.⁵

Menurut Ulama Syafi'iyah, ijarah merupakan akad atas suatu manfaat yang diketahui kebolehnya dengan serah terima dan ganti yang diketahui manfaat kebolehnya. Pemilik yang menyewakan manfaat dikenal dengan sebutan *mu'ajir* (orang yang menyewakan). Pihak lain yang memberikan sewa disebut *musta'jir* (orang yang menyewa = penyewa). Sesuatu yang diadakan untuk diambil manfaatnya disebut *ma'jur* (sewaan). Sedangkan jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat disebut *ujran/upah*. Setelah terjadi akad ijarah berlangsung, orang yang menyewakan berhak mengambil upah, dan orang yang menyewa berhak mengambil manfaat, akad ini disebut pula *mua'addhah* (penggantian).⁶

Wamel adalah istilah yang dikenal oleh masyarakat sekitar di desa Gunung Geni kabupaten Banyuwangi. Wamel disebut sewa *melleh* yang merupakan istilah lokal. Namun secara harfiah termasuk dalam istilah sewa beli (*Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik/IMBT*). Dalam istilah bahasa Indonesia adalah sewa beli, hal ini sudah menjadi kebiasaan dikalangan masyarakat, karena aktivitas ini merupakan salah satu kebutuhan masyarakat.

⁵ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 122.

⁶ Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), 127.

Dalam praktek Wamel Sengon, pemberi sewa atau bisa disebut dengan petani, menyewakan sengonnya dikala masih belum bisa dipotong, dimana beberapa pohon sengon yang sudah tertanam di sebidang tanah milik petani dengan umur tertentu, disewakan kepada penyewa dengan imbalan (*iwadh*) serta tempo waktu yang ditentukan, kemudian ketika sudah jatuh tempo (masa waktu sewa sudah habis) penyewa mempunyai hak untuk menjual kepada tengkulak dan semua hasil penjualan akan diambil oleh penyewa.

Berikut nama-nama desa di kecamatan Banyuanyar kabupaten Probolinggo yang menerapkan sistem Wamel Pohon Sengon:

Tabel 1.1
Nama desa di kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo yang menerapkan sistem Wamel Pohon Sengon:

No.	Nama Desa	Presentase
1.	Gunung Geni	85%
2.	Liprak Kidul	70%
3.	Sentulan	69%
4.	Gading Kulon	50%
5.	Klenang Kidul	40%
6.	Banyuanyar Kidul	60%
7.	Blado Wetan	45%

Sumber: Wawancara

Berdasarkan **Tabel 1.1** menjelaskan nama-nama desa di kecamatan Banyuanyar kabupaten Probolinggo yang menerapkan sistem wamel pohon sengon beserta persentasenya dalam persen. Desa Gunung Geni merupakan desa yang memiliki angka persentase tertinggi daripada desa yang ada di kecamatan Banyuanyar lainnya. Jumlah persentase tersebut diambil dari hasil wawancara dengan masyarakat setempat dan dilihat dari jumlah tanaman pohon

sengon yang ada di desa-desa kecamatan Banyuwangi. Desa-desa yang lain tidak seluruhnya menerapkan wamel sengon ini, dikarenakan aktivitas mereka lainnya seperti menanam pohon jagung, kacang, dan bawang. Alasan peneliti memilih untuk meneliti judul tersebut dikarenakan hampir di setiap lahan atau ladang milik petani di desa Gunung Geni dipenuhi oleh tanaman pohon sengon, berbeda dengan desa-desa yang lain yang ada di kecamatan Banyuwangi. Selain itu, Wamel merupakan kearifan lokal yang sudah menjadi adat istiadat turun-temurun yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat sekitar yang sebaiknya dilestarikan.

Dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai Wamel pohon Sengon. Maka, melalui tugas akhir ini penulis mengambil judul **“ANALISIS JUAL BELI DENGAN SISTEM WAMEL POHON SENGON DI DESA GUNUNG GENI KECAMATAN BANYUWANGI KABUPATEN PROBOLINGGO”**

B. Fokus Penelitian

Perumusan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan istilah fokus penelitian. Bagian ini menuliskan semua faktor permasalahan yang akan ditelusuri jawabannya melalui proses penelitian. Fokus penelitian disusun secara singkat, jelas, tegas, spesifik, operasional yang dituangkan dalam

bentuk kalimat tanya. Adapun masalah-masalah yang difokuskan sebagai berikut.⁷

1. Bagaimana proses jual beli dengan sistem Wamel sengon di desa Gunung Geni kecamatan Banyuanyar kabupaten Probolinggo?
2. Apa saja kelebihan dan kekurangan sistem jual beli Wamel di desa Gunung Geni kecamatan Banyuanyar kabupaten Probolinggo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.

1. Mendeskripsikan proses jual beli dengan sistem Wamel sengon di desa Gunung Geni kecamatan Banyuanyar kabupaten Probolinggo.
2. Mengetahui kelebihan dan kekurangan sistem jual beli dengan sistem Wamel di desa Gunung Geni kecamatan Banyuanyar kabupaten Probolinggo.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Dapat berupa kegunaan bagi penulis, instansi, dan masyarakat secara menyeluruh. Kegunaan penulisan harus realistis⁸

⁷ Tim penyusun IAIN, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press: 2017), 44-45.

⁸ Ibid

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membuktikan teori yang sudah ada dengan praktek di lapangan dan menambah wawasan bagi pembaca dan bagi peneliti sendiri.

2. Secara Praktis

Manfaat praktisi adalah manfaat dari penelitian yang akan kita lakukan yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari secara langsung.

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi:

a. Bagi peneliti

- 1) Menerapkan pengetahuan teoritis yang diperoleh selama di bangku kuliah dan guna mengetahui lebih jelas tentang analisis jual beli wamel pohon sengon.
- 2) Sebagai wadah untuk menambah pengetahuan dan pemahaman tentang ijarah wamel pohon sengon.
- 3) Sebagai proses untuk belajar dan menambah kemampuan dalam prosedur penulisan dan penelitian ilmiah.

b. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

- 1) Bagi perpustakaan UIN KHAS Jember, hasil penelitian diharapkan dapat menambah referensi terutama bagi mahasiswa Ekonomi Syariah.

- 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menambah dan mewarnai nuansa ilmiah di lembaga UIN KHAS Jember.
- 3) Penelitian ini sebagai tambahan literatur atau referensi, bagi pihak lembaga UIN KHAS Jember dan mahasiswa tentang analisis jual beli wamel pohon sengon.

c. Bagi Masyarakat

- 1) Penelitian ini diharapkan sebagai sumber informasi dan pengetahuan.
- 2) Penelitian ini diharapkan agar masyarakat dapat meningkatkan ekonomi agar tercapai kesejahteraannya.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud peneliti.

1. Jual Beli

Jual Beli adalah tukar menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang yang lain atas dasar saling merelakan. Menurut Imam Syafi'i jual beli hukumnya mubah, yaitu apabila dengan keridhaan dari dua belah pihak. Namun akan berubah menjadi haram apabila terjadi hal-

hal tertentu misalnya jual beli itu di larang rasulullah SAW atau yang maknanya dilarang beliau SAW.⁹

2. Sistem Wamel

Wamel (*Sewa Melleh*) adalah istilah lokal, namun secara harfiah termasuk dalam istilah sewa beli. Dalam perspektif hukum islam tradisi wamel masih mengandung problem dan terjadi berbagai macam perbedaan sehingga praktek muamalah yang semacam ini sangat berpotensi untuk terjadinya khilaf atau kontroversi di kalangan ulama dan pakar ilmu ekonomi.¹⁰ Sebab dalam kasus ini landasan hukum di dalam ilmu ushul fiqh masih belum ditemukan. Akan tetapi di kalangan tokoh agama disekitar lokasi penelitian praktek ini diperbolehkan dan sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat setempat, karena dalam prakteknya wamel ini lebih banyak manfaatnya daripada kemudharatannya salah satunya ialah memenuhi kebutuhan masyarakat setempat dan menambah *income* tambahan bagi penyewa serta tidak adanya pihak yang dirugikan.

⁹ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-Beli* (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), 5.

¹⁰ Hoiril Ichwan, "Wamel Dalam Tradisi Sewa Menyewa Prerspektif Maqasid Shariah", *Ekonomi Islam*, 2 (Oktober, 2019), 342.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Rusmini (2019) IAI Al Sunniah. Dengan judul ANALISIS “WAMEL” DALAM TRADISI SEWA MENYEWA PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (Studi Terhadap Praktik Sewa Sengon di Kecamatan Randuagung Lumajang). Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan bagaimana praktek Wamel di kecamatan Randuagung sudah sesuai dengan Fiqh Muamalah atau belum. Hasil Penelitian : Dalam dari aspek kemaslahatan seluruh umat manusia. Wamel dalam Tradisi sewa menyewa sengon ini di dalamnya mengandung manfaat atau kemaslahatan yang dicapai tetapi dengan mudharat yang ditimbulkan juga.

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, serta pada penelitian terdahulu menggunakan prespektif Fiqh Muamalah

2. Hoirul Ichfan (2019) Institut Agama Islam Negeri Jember. Dengan judul WAMEL DALAM TRADISI SEWA MENYEWA PERSPEKTIF MAQASID AL-SHARIAH (Studi Terhadap Praktik Sewa Sengon di Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang). Tujuan penelitian ini

adalah mendeskripsikan Wamel dalam tradisi sewa menyewa sengon perspektif maqasid syariah. Hasil penelitian : Wamel dalam perspektif Maqasid Syariah bahwa yang menjadi problem research adalah tidak adanya istilah hukum yang tepat dalam mengkaji tradisi Wamel baik karena dari aspek bahasa, syarat, atau rukun yang sebenarnya sudah di atur dalam syariah.

Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, serta pada penelitian terdahulu menggunakan prespektif Maqasid Syariah.

3. Zubaidah (2018) UM Surabaya. Dengan judul PELAKSANAAN JUAL BELI PERKEBUNAN SENGON DENGAN AKAD IJARAH MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Desa Denok Lumajang). Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan pelaksanaan jual beli perkebunan sengon dengan akad ijarah menurut hukum prinsip-prinsip ekonomi syariah. Hasil penelitian : bahwa pelaksanaan jual beli perkebunan sengon dengan akad ijarah sesuai teori akad, bai (jual beli), dan ijarah (sewa menyewa) dalam hukum ekonomi syariah. Hal ini sesuai dengan prinsip kebolehan, kemaslahatan, kerelaan, keadilan, dan prinsip adat sebagai hukum.

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, serta pada penelitian terdahulu menggunakan prespektif hukum Ekonomi Syariah.

4. Ana Fira Mustaghfiroh (2019) UIN Walisongo Semarang. Dengan judul TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK AKAD IJARAH LAHAN PERTANIAN DI DESA KALANGSONO KECAMATAN BANYUPUTIH LUMAJANG. Tujuan penelitian ini adalah : 1) untuk mengetahui praktik akad ijarah lahan pertanian yang terjadi di Desa Kalangsono Kecamatan Banyuputih Lumajang. 2) untuk mengetahui praktik akad ijarah lahan pertanian dalam hukum islam. Hasil penelitian : bahwa praktik ijarah terhadap lahan pertanian di Desa Kalangsono Kecamatan Banyuputih Lumajang dilakukan dengan cara menyewa lahan pertanian pembayaran biaya sewanya dilakukan setelah lahan pertanian tersebut panen dan berupa tanaman hasil panen tersebut, apabila mengalami gagal panen dari pihak penyewa tidak bisa membayar biaya sewa dan yang menyewakan mengalami kerugian, pada akhirnya kerugian tersebut tidak bisa di tanggung bersama.

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, serta pada penelitian terdahulu menggunakan prespektif tinjauan hukum islam.

5. Zumrotus Shobihah (2020) Institut Ilmu Al-qur'an (IIA) Jakarta. Dengan judul TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK IJARAH POHON MANGGA (Studi Kasus Sewa Menyewa Pohon Mangga di Desa Tiremenggal Kecamatan Dukun Gresik). Tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan akad ijarah pohon mangga di

Desa Tiremenggal Kecamatan Dukun Gresik. 2) untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap penerapan akad ijarah pohon mangga di Desa Tiremenggal Kecamatan Dukun Gresik. Hasil penelitian : 1) Pelaksanaan sewa menyewa pohon mangga di Desa Tiremenggal Kecamatan Dukun Gresik dilakukan dengan cara pemilik pohon mangga yang mendatangi penyewa untuk menyewakan pohon mangganya ataupun sebaliknya. 2) Transaksi sewa menyewa pohon mangga di Desa Tiremenggal Kecamatan Dukun Gresik ini telah sesuai dengan kajian Fiqh Muamalah didasarkan pada pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, sesuatu yang berevolusi/berkembang sedikit demi sedikit disertai dengan tetapnya pokok/basis barang hukumnya sama seperti manfaat dan dengan terpenuhinya seluruh ketentuan rukun dan syara dalam akad ijarah.

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, objek penelitian serta pada penelitian terdahulu menggunakan prespektif Fiqh Muamalah.

6. Siti Hana Kholishoh (2017) UIN Walisongo Semarang. Dengan judul TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD SEWA MENYEWA POHON MANGGA DENGAN SISTEM BAGI HASIL BERDASARKAN KEUNTUNGAN (Studi di Desa Banjaran Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara). Tujuan dari penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui pelaksanaan akad sewa menyewa pohon mangga dengan sistem bagi hasil berdasarkan keuntungan di Desa Banjaran Kecamatan

Bangsri Kabupaten Jepara. 2) Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan akad sewa menyewa pohon mangga dengan sistem bagi hasil berdasarkan keuntungan di Desa Banjaran Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara. Hasil penelitian : 1) Pelaksanaan sewa menyewa pohon mangga dengan sistem bagi hasil berdasarkan keuntungan di Desa Banjaran Kecamatan Bagsri Kabupaten Jepara dilakukan dengan pemilik pohon melakukan kesepakatan dengan penyewa dan disepakati bagi hasil setiap pohon mangga tersebut panen. 2) Ditinjau dari hukum Islam pelaksanaannya akad sewa menyewa pohon mangga dengan sistem bagi hasil berdasarkan keuntungan di Desa Banjaran Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara itu diperbolehkan, karena proses yang terjadi sudah sesuai dengan rukun sewa menyewa.

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, serta pada penelitian terdahulu menggunakan prespektif keuntungan.

7. Ahmad Mukhlasul Abidin (2020) Universitas Jember. Dengan judul PENGATURAN PERJANJIAN SEWA MENYEWAKAN TANAH PERTANIAN DALAM HUKUM PERTAHANAN MENURUT HUKUM ADAT. Tujuan dari penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui dan memahami apakah pengaturan perjanjian sewa menyewa tanah pertanian dalam hukum adat sudah sesuai dengan hukum UUPA. 2) Untuk mengetahui akibat hukum apabila terjadi pelanggaran dalam perjanjian sewa menyewa tanah pertanian. Hasil dari penelitian ini : Pengaturan perjanjian

sewa menyewa tanah pertanian menurut hukum adat bahwa antara kedua hukum itu bisa berjalan dengan selaras, dan saling melengkapi.

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, serta pada penelitian terdahulu menggunakan prespektif Hukum Adat.

8. Eny Mujahidah (2019) UIN Sunan Ampel Surabaya. Dengan judul **APLIKASI AKAD IJARAH PADA SISTEM PEMBERIAN UPAH BURUH PENGUPAS BAWANG DI DESA BANDARASRI KECAMATAN NGORO KABUPATEN MOJOKERTO**. Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Mengetahui sistem pemberian upah buruh pengupas bawang di Desa Bandarasri Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto. 2) Mengetahui aplikasi akad ijarah pada sistem pemberian upah buruh pengupas bawang di Desa Bandarari Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto. Hasil dari penelitian ini : Pertama, upah buruh pengupas bawang di Desa Bandarasri Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto pada awalnya diberi harian setelah perjaannya selesai, namun setelah berjalannya pekerjaan yang di lakukan upah yang di berikan di tanggihkan dua sampai empat hari. Kedua, sistem pemberian upah buruh pengupas bawang yang terjadi di Desa Bandarasri Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto yang di lakukan oleh pemilik usaha tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam karena tidat memenuhi syarat ijarah yaitu ketidak jelasan upah sehingga merugikan para buruh pengupas bawang.

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, serta pada penelitian terdahulu menggunakan prespektif sistem pemberian upah ijarah.

9. Faisal Akbar Waliyafi (2020) IAIN Purwokerto. Dengan judul PENERAPAN AGUNAN PADA AKAD IJARAH MULTIJASA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di BMT Dana Mentari Purwokerto). Tujuan dari penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui bagaimana penerapan agunan pada akad ijarah multijasa di BMT Dana Mentari Purwokerto. 2) Untuk mengetahui bagaimana penerapan agunan pada akad ijarah Multijasa BMT Dana Mentari Purwokerto tinjauan Hukum Islam. Hasil dari penelitian ini : Menunjukkan bahwa penerapan agunan pada akad ijarah di BMT DananMentari Purwokerto dapat disamakan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.6/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily* kerana pada praktik yang dilakukan dalam pengikatan agunan di BMT Dana Mentari Purwokerto sudah memenuhi syarat dan ketentuan dari fatwa tersebut.

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, serta pada penelitian terdahulu membahas ijarah agunan prespektif hukum ekonomi syariah.

10. Laili Nur Amalia (2015) STAUDU Banyuwangi. Dengan judul TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PENERAPAN AKAD

IJARAH PADA BISNIS JASA LAUNDRY (Studi Kasus di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar). Tujuan dari penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui praktek akad ijarah pada bisnis jasa laundry. 2) Untuk mengetahui prosedur akad ijarah pada bisnis jasa laundry. 3) Untuk mengetahui tinjauan ekonomi islam terhadap penerapan akad ijarah pada bisnis jasa laundry. Hasil dari penelitian ini : Dalam hal ini pelanggan laundry menyewa jasa dari pihak laundry untuk mencuci dan menyetrikakan cucian laundry dan kemudian membayar upah sebagai pemberian imbalan atas pekerjaan yang dilakukan oleh pihak laundry.

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, serta pada penelitian terdahulu menggunakan tinjauan hukum islam.

Tabel 2.1
Tabulasi

No	NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Rusmini (2019) IAI Al Suniyah	ANALISIS "WAMEL" DALAM TRADISI SEWA MENYEWA PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (STUDI TERHADAP PRAKTEK SEWA SENGON DI KECAMATAN RANDUAGUNG LUMAJANG)	1) Metode Penelitian Kualitatif	1) Lokasi dan Objek 2) Menggunakan alat studi kasus
2.	Hoirul Ichwan	WAMEL DALAM	1) Metode Penelitian	1) Lokasi dan Objek Penelitian

No	NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
	(2019) IAIN Jember	TRADISI SEWA MENYEWAWA PERSPEKTIF MAQASID AL-SHARIAH (STUDI TERHADAP PRAKTEK SEWA SENGON DI KECAMATAN KEDUNGJAJAN LUMAJANG)	Kualitatif.	2) Menggunakan alat studi kasus
3.	Zubaidah (2018) UM Surabaya	PELAKSANAAN JUAL BELI PERKEBUNAN SENGON DENGAN AKAD IJARAH MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA DENOK KECAMATAN LUMAJANG)	1) Metode Penelitian Kualitatif	1) Lokasi dan Objek Penelitian 2) Menggunakan prespektif hukum ekonomi islam
4.	Ana Fira Mustaghfiroh (2019) UIN Walisongo Semarang	TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK AKAD IJARAH LAHAN PERTANIAN DI DESA KALANGSONO KECAMATAN BANYUPUTIH LUMAJANG.	1) Metode Penelitian Kualitatif	1) Tinjauan dari Hukum Islam 2) Lokasi dan Objek Penelitian
5.	Zumrotus Shobihah (2020) Institut Ilmu Al-qur'an	TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK IJARAH POHON	1) Metode Penelitian Kualitatif	1) Tinjauan dari Fiqh Muamalah 2) Lokasi dan Objek Penelitian

No	NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
	(IIA) Jakarta	MANGGA (STUDI KASUS SEWA MENYEWA POHON MANGGA DI DESA TIREMENGAL KECAMATAN DUKUN GRESIK.		
6.	Siti Hana Kholishoh (2017) UIN Walisongo Semarang	TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD SEWA MENYEWA POHON MANGGA DENGAN SISTEM BAGI HASIL BERDASARKAN KEUNTUNGAN (STUDI DI DESA BANJARAN KECAMATAN BANGSRI KABUPATEN JEPARA)	1) Metode Penelitian Kualitatif	1) Tinjauan dari Hukum Islam 2) Lokasi dan Objek Penelitian
7.	Ahmad Mukhlisul Abidin (2020) Universitas Jember	PENGATURAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA TANAH PERTANIAN DALAM HUKUM PERTAHANAN MENURUT HUKUM ADAT	1) Metode Penelitian Kualitatif	1) Perspektif Hukum Adat 2) Lokasi dan Objek Penelitian
8.	Eny Mujahidah (2019) UIN Sunan Ampel	APLIKASI AKAD IJARAH PADA SISTEM PEMBERIAN UPAH BURUH	1) Metode Penelitian Kualitatif	1) Lokasi dan Objek Penelitian

No	NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
	Surabaya	PENGUPAS BAWANG DI DESA BANDARASRI KECAMATAN NGORO KABUPATEN MOJOKERTO		
9.	Faisal Akbar Waliyafi (2020) IAIN Purwokerto	PENERAPAN AGUNAN PADA AKAD IJARAH MULTIJASA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI BMT DANA MENTARI PURWOKERTO)	1) Metode Penelitian Kualitatif	1) Lokasi dan Objek Penelitian 2) Menggunakan alat studi kasus di BMT
10.	Laili Nur Amalia (2015) STAUDU Banyuwangi	TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PENERAPAN AKAD IJARAH PADA BISNIS JASA LAUNDRY (Studi Kasus di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar).	1) Metode Penelitian Kualitatif	1) Lokasi dan Objek Penelitian 2) Tinjauan Ekonomi Islam pada bisnis laundry

B. Kajian Teori

Bagian ini berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai prespektif dalam penelitian. Pembahasan teori secara lebih luas dan mendalam akan semakin memperdalam wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Posisi teori dalam penelitian. Posisi teori penelitian kualitatif

diletakkan sebagai prespektif, bukan untuk diuji dulu sebagaimana dalam penelitian kuantitatif.

1. Jual beli

Dalam bahasa Arab berasal dari kata *ba`i* artinya jual beli. Menurut bahasa jual beli berarti memberikan sesuatu kepada orang lain sebagai pengganti sesuatu yang diterima dari orang lain sebagai pengganti sesuatu yang diterima dari orang tersebut. Sedangkan menurut istilah jual beli adalah tukar menukar barang berharga (yang ada nilainya) yang dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan, dilakukan dengan ijab qabul. Menurut pendapat para ulama tentang pengertian jual beli yakni: Menurut Syaikh Muhammad bin Qasim al-Gazy jual beli ialah memberikan hak milik terhadap benda yang bernilai harta dengan jalan pertukaran serta mendapatkan ijin syara` atau memberikan hak pemilikan manfaat yang diperbolehkan dengan jalan selamanya serta dengan harga yang bernilai harta.¹¹

a. Rukun Jual Beli

- 1) Adanya pelaku yaitu penjual dan pembeli yang memenuhi syarat.
- 2) Adanya akad atau transaksi.
- 3) Adanya barang atau jasa yang diperjual belikan.¹²

¹¹ Supriadi, *Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: Guepedia, 2018), 14.

¹² Ahmad Sarwati, *Fiqh Jual Beli* (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), 10.

b. Syarat Jual beli

1) Pihak yang terlibat

Pihak yang terlibat berjumlah lebih dari satu orang dan mempunyai kapasitas sehat akal dan pikiran dan mampu berpikir.

2) Akad

Penerimaan tawaran itu harus terjadi pada satu sesi yang jelas dan tidak terganggu.

3) Subjek

Subjek Harus memiliki nilai, kaidah pengirim, tanggal kadaluarsa, serta harga dan spesifikasinya harus diketahui oleh kedua belah pihak.¹³

2. Ijarah

Ijarah adalah akad pemindahan hak atas barang atau jasa (manfaat) tanpa diikuti dengan perpindahan kepemilikan atas benda yang di manfaatkan, melalui pembayaran sewa. Manfaat (jasa) yang disewakan adalah sesuatu yang diperbolehkan menurut ketentuan syariat dan dapat dimanfaatkan. Transaksi ijarah didasarkan pada adanya pengalihan hak manfaat atas suatu objek yang disewakan.¹⁴

Menurut Fatwa DSN-MUI nomor 9 tahun 2000, Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu

¹³ Muhammad Sulaiman, *Jejak Bisnis Rasul* (Jakarta: PT Mizan Publika, 2010), 363

¹⁴ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenadamedia 2019), 118.

tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.¹⁵

Menurut Ulama Syafi'iyah, ijarah merupakan akad atas suatu manfaat yang diketahui kebolehnya dengan serah terima dan ganti yang diketahui manfaat kebolehnya. Pemilik yang menyewakan manfaat dikenal dengan sebutan mu'ajir (orang yang menyewakan). Pihak lain yang memberikan sewa disebut musta'jir (orang yang menyewa = penyewa). Sesuatu yang diakadkan untuk diambil manfaatnya disebut ma'jur (sewaan). Sedangkan jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat disebut ujan/upah. Setelah terjadi akad ijarah berlangsung, orang yang menyewakan berhak mengambil upah, dan orang yang menyewa berhak mengambil manfaat, akad ini disebut pula mua'addhah (penggantian).

Dengan melihat realita yang ada di lapangan, edukasi dan sosialisasi soal hukum dalam praktek ekonomi menjadi salah satu agenda penting yang seharusnya diselesaikan dari berbagai pihak. Hal ini dapat diselesaikan dengan dibantu melalui pendekatan Maqashid Syariah, sehingga praktek semacam ini mempunyai pandangan baik dan mashlahat di kalangan para pembisnis maupun masyarakat secara umum. Dalam kajian Maqasid Syariah, mashlahat dikenal dengan istilah tujuan syariah, artinya dengan mengambil mashlahat berarti sama dengan merealisasikan maqasid as-syariah. Istilah al-maqasid adalah bentuk jama' dari kata arab maqsid yang menunjuk kepada tujuan, sasaran, hal yang diminati atau

¹⁵Fatwa DSN-MUI nomor 9 tahun 2000 tentang pembiayaan ijarah.

tujuan akhir. Tujuan maqasid adalah untuk kemaslahatan manusia atau mendatangkan manfaat dan mencegah mafsadat.¹⁶

Madzhab Asy-Syafi'i mengemukakan bahwa setiap rukun dari rukun ijarah terdapat beberapa syarat. Rukun yang pertama yaitu shigah. Diantaranya dalam shighah terkandung ijab dan qabul yang dilafadzkan dan tidak terdapat waktu pemisah antara keduanya dengan waktu yang panjang secara kebiasaan. Jika dalam jual beli tidak terdapat penentuan waktu, dalam ijarah disyaratkan padanya penentuan waktu.¹⁷

a. Dasar Hukum

1) Al Qur'an

...أَجُورَهُنَّ فَآتُوهُنَّ لَكُمْ آرْضَعْنَ فَإِنْ...^ج

“Jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu, maka berikanlah upahnya” (Al-Talaq: 6).

2) Hadis

“Dari Aisyah R.A, ia menuturkan Nabi SAW dan Abu Bakar menyewa seorang laki-laki yang pintar sebagai penunjuk jalan dari bani Ad-Dil, kemudian dari bani Abdinin Adi. Dia pernah terjerumus dalam sumpah perjanjian dengan keluarga al-Ash bin Wail dan dia memeluk agama orang-orang kafir Quraisy. Dia pun memberi jaminan keamanan bagi keduanya, maka keduanya menyerahkan hewan tunggangan miliknya, seraya menjanjikan bertemu di gua Tsur sesudah tiga malam/hari. Ia pun

¹⁶ Hoiril Ichwan, “Wamel Dalam Tradisi Sewa Menyewa Prerspektif Maqasid Shariah”, *Ekonomi Islam*, 2 (Oktober, 2019), 343.

¹⁷ Arif Munandar, *Fikih Empat Madzhab* (Jakarta: Pustaka Al- Kutsar, 2015), 173.

mendatangi keduanya dengan membawa hewan tunggangan mereka pada hari di malam ketiga, kemudian keduanya berangkat. Ikut bersama keduanya Amir bin Fuhairah dan penunjuk jalan dari bani Dil, dia membawa mereka menempuh bagian bawah mekkah, yakni jalur pantai” (H.R Bukhari).

b. Rukun dan Syarat Ijarah :

1) Aqid (Orang yang akad)

Orang yang berakad harus baligh, berakal dan tidak terpaksa atau didasari kerelaan dari dua pihak yang melakukan akad ijarah tersebut.

2) Mauqud ‘alaihi (Ujrah dan manfaatnya)

Ujrah didalam akad harus diketahui, baik dengan langsung dilihat ataupun disebutkan kriterianya secara lengkap semisal ‘seratus ribu rupiah’.

Manfaat Ujrah (Upah)¹⁸

- a) Barang yang disewakan harus mutaqawawamah (bernilai secara syariat), maklum, mampu diserahkan, manfaat dirasakan oleh penyewa, manfaat yang diterima oleh penyewa bukan berupa barang.
- b) Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diakadkan, sehingga mencegah terjadinya perselisihan.
- c) Kemanfaatan benda dibolehkan menurut syara`.

¹⁸ Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), 129.

d) Objek transaksi akad itu (barangnya) dapat dimanfaatkan kegunaanya menurut kriteria dan realita.

3) Shighat Akad (kalimat yang digunakan dalam bertransaksi).

3. IMBT / *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik*

Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (financial leasing with purchase) merupakan kombinasi antara akad sewa atau ijarah dengan jual beli atau hibah diakhir masa sewa. Oleh karena itu model transaksi seperti ini dapat dikatakan sebagai penggabungan antara dua bentuk akad (*hybrid contract*) antara akad sewa menyewa dengan akad jual beli atau antara akad sewa menyewa dengan akad hibah. Penggabungan akad sendiri dapat diartikan sebagai bentuk kesepakatan antara dua belah pihak guna melaksanakan suatu muamalah yang meliputi dua akad atau lebih. Penggabungan dua akad tersebut menghasilkan implikasi antara hak dan kewajiban dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan serta akibat hukum yang sama pula dari masing-masing pihak yang melakukan transaksi.¹⁹

Konsep yang ditawarkan dalam akad ini sejatinya adalah akad sewa yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang berdasarkan janji yang telah disepakati sebelum akad dimulai. Pemindahan kepemilikan barang pada saat berakhirnya akad ijarah bisa menggunakan akad jual beli (dengan harga sebenarnya atau harga simbolik) atau akad hibah. Sementara itu, operasional IMBT secara

¹⁹Nasrulloh Ali Munif, "Analisis Akad Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia", *Ekonomi Islam*, 4, (Juli, 2016), 58.

khusus didasarkan pada fatwa DSN MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang ijarah muntahiyah bit tamlik, dalam pelaksanaannya akad IMBT ada ketentuan yang harus dipenuhi. Yaitu ketentuan yang bersifat umum dan bersifat khusus. Ketentuan yang bersifat umum antara lain:²⁰

- a. Rukun dan syarat yang berlaku dalam akad ijarah berlaku pula dalam akad IMBT.
- b. Perjanjian untuk melakukan akad IMBT harus disepakati ketika akad ijarah ditandatangani.
- c. Hak dan kewajiban setiap pihak dijelaskan dalam akad.

Adapun yang bersifat khusus, yaitu:

- a. Pihak yang melakukan IMBT harus melakukan akad ijarah terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli maupun hibah hanya dapat dilakukan setelah masa ijarah selesai.
- b. Janji pemindahan kepemilikan yang disepakati diawal akad ijarah adalah janji (wa`ad) yang hukumnya tidak mengikat. Apabila wa`ad ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah selesai masa ijarah.

²⁰ Ahmad Khoirin Andi, "Ijarah Muntahiyah Bittamlik Sebagai Solusi Ekonomi Kerakyatan", *Ekonomi Islam*, 2 (Oktober, 2019), 189.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Dalam penelitian kualitatif, peneliti dituntut dapat menggali data berdasarkan apa yang diucapkan, dirasakan dan dilakukan oleh partisipan atau sumber data. Peneliti kualitatif harus bersifat “*Perspektif Emic*” artinya memperoleh data “sebagaimana seharusnya”, bukan berdasarkan apa yang di pikirkan oleh peneliti tetapi berdasarkan sebagaimana adanya yang terjadi di lapangan, yang dialami, dirasakan, dan dipikirkan oleh informan²¹.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian tersebut hendak dilakukan. Sebelum penelitian ini dilakukan, peneliti terlebih dahulu melakukan survei. Setelah melakukan pengamatan ditempat lokasi penelitian, maka peneliti akan menemukan titik permasalahan yang terdapat dilokasi tersebut.²² Penelitian ini dilakukan di desa Gunung Geni Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Probolinggo. Adapun alasan peneliti memilih tempat penelitian karena desa Gunung Geni merupakan salah satu desa yang banyak menerapkan Wamel Sengon untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar.

²¹Suharsi mi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 52.

²²Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2016), 295.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang atau siapa saja yang dapat membantu untuk memperoleh data yang diinginkan demi kepentingan penelitian. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif menurut Lofland adalah kata-kata, dan tindakan. Selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.²³

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *purposive* yaitu teknik pengambilan subyek penelitian dengan pertimbangan subyek tersebut dianggap paling tahu sehingga memudahkan dalam penelitian.

Peneliti memilih menentukan informan berdasarkan beberapa kriteria informan menurut Sugiyono²⁴ :

1. Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga dihayati.
2. Mereka yang tergolong masih berkecimpung atau terlibat dalam kegiatan yang sudah diteliti.
3. Mereka yang mempunyai waktu memadai untuk dimintai informasi.
4. Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil kemasannya sendiri.
5. Mereka yang pada mulanya tergolong asing dengan penelitian, sehingga lebih menggairahkan untuk dijadikan semacam guru atau narasumber.

Dalam penelitian ini yang akan menjadi subjek penelitian ini adalah:

²³Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 157.

²⁴ Eka Sakti Nur Widiastuti, "Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil Badan Pertanahan Nasional Salatiga", (Skripsi, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, 2016), 25.

- a. Bapak Muhammad selaku penjual sengon.
- b. Bapak Abd Hannan selaku pembeli pohon sengon.
- c. Bapak M. Aly selaku kepala desa.
- d. Bapak Ainun Najib selaku tokoh agama.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.²⁵

1. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Jadi dapat disimpulkan bahwa observasi yaitu pengamatan langsung terhadap objek studi untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan sebagai dasar analisis serta mengkonfirmasi objektivitas dan keakuratan mengenal hal yang diperoleh baik dalam studi pustaka maupun dalam penelitian itu sendiri. Tujuan observasi harus jelas artinya dapat memusatkan perhatian kepada apa yang harus diamati, siapa yang harus diamati, dan keterangan apa yang perlu dikumpulkannya.²⁶

Dengan metode observasi ini bertujuan untuk memperoleh data sebagai berikut:

²⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, 308.

²⁶Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2015), 10

- a. Letak Geografis.
- b. Gambaran dan kondisi desa Gunung Geni
- c. Kendala yang dihadapi masyarakat Gunung Geni.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan.²⁷

Dalam hal ini peneliti menggunakan tipe wawancara bebas terpimpin, wawancara ini merupakan perpaduan antara wawancara bebas dan wawancara terpimpin. Dalam pelaksanaannya, pewawancara membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.²⁸

3. Dokumentasi

Selain dengan wawancara dan observasi, teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan dokumentasi, yaitu studi literature dan dokumenter. Teknik dokumenter adalah teknik pengumpulan data dan informasi melalui pencairan dan penemuan bukti-bukti. Dokumen yang diambil peneliti adalah data-data yang di ambil dari desa Gunung Geni Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo.

²⁷ Moleong, *Metodologi Penelitian*, 186.

²⁸ Ridwan, *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula* (Bandung: Alfabeta, 2010), 74.

E. Analisis Data

Analisis data dapat diartikan sebagai cara melaksanakan analisis terhadap data dengan tujuan untuk mengolah suatu data menjadi sebuah informasi sehingga dapat bermanfaat dalam menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian.

1. Reduksi Data.

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah di kemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Jadi dalam penelitian ini setelah memperoleh data secara keseluruhan maka peneliti segera melakukan pemilihan data dari catatan tertulis yang diperoleh dari lapangan.

2. Penyajian Data.

Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka

akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.²⁹

3. Kesimpulan.

Analisis data dalam penelitian ini dimulai dengan mengumpulkan data primer yang diperoleh dengan metode wawancara terhadap pihak terkait kemudian dikembangkan dan dianalisis berdasarkan data sekunder yang mendukung penelitian. Selanjutnya data yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif dan menarik kesimpulan atas data yang sudah terbukti keabsahannya.

Setelah peneliti melakukan penyajian dan analisis data, maka langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dari data-data yang sudah disajikan. Kesimpulan di tarik dari keseluruhan pembahasan yang terkait langsung dengan fokus dan tujuan penelitian. Kesimpulan merangkum semua pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya.

F. Keabsahan Data

Usaha-usaha yang hendak dilakukan peneliti untuk memperoleh keabsahan data-data temuan dilapangan. Agar diperoleh temuan yang absah, maka perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan teknik-teknik keabsahan data.

Pemeriksaan keabsahan data ini diterapkan dalam rangka membuktikan temuan hasil penelitian dengan kenyataan di lapangan. Pada

²⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, 247-249.

penelitian ini peneliti menguji keabsahan data yang diperoleh menggunakan teknik triangulasi yang peneliti gunakan. Triangulasi sumber yang berarti membandingkan dan mengecek data yang bersumber dari informan yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Data dicari melalui narasumber yaitu orang yang dijadikan sebagai sarana mendapatkan informasi atau data. Triangulasi ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara.³⁰

Dalam hal penelitian ini, triangulasi sumber dapat dicapai dengan jalan:

- 1) Membandingkan data hasil pengamatan data hasil wawancara. Setelah dibandingkan hasilnya selaras dengan hasil pengamatan yang dilakukan di lapangan. Bahkan data hasil wawancara dapat menjelaskan secara lebih detail dan menyeluruh dari hasil penelitian yang diperoleh oleh peneliti.
- 2) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Dokumen yang diberikan oleh informan kepada peneliti dapat dijadikan sebagai acuan atau gambaran dari hasil wawancara. Misalnya, dalam hasil wawancara tentang penjualan, hal ini dapat diperkuat dengan adanya dokumentasi yang berisi tentang transaksi jual beli setiap bulannya.

G. Tahap-tahap Penelitian

Tahapan yang perlu dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari tiga tahapan, yaitu tahap pra lapangan, tahap pekerjaan lapangan dan tahap analisis data.

³⁰Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, 167.

1. Tahap pra lapangan

Dalam tahap awal ini, terdapat enam langkah yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

a. Menyusun rancangan penelitian.

Rencana penelitian diawali dengan pengajuan judul, menyusun matriks penelitian kemudian dikonsultasikan pada dosen pembimbing dan berlanjut dengan penyusunan proposal hingga seminar proposal.

b. Memilih lokasi penelitian yang akan diteliti.

c. Menjajaki dan menilai lapangan

Tahap ini merupakan pengenalan awal terhadap kondisi lapangan, sebagai bekal pemulaan penelitian yang akan dilakukan.

d. Memilih dan memanfaatkan informan

Pada tahap ini, peneliti memilih informan yang sesuai dengan judul.

2. Tahap pekerjaan lapangan

Setelah menyelesaikan tahapan-tahapan pada tahap pra lapangan, peneliti dapat mengawali dan memulai penelitian sesuai rancangan penelitian yang telah disusun sebelumnya.

3. Tahap analisis data

Pada tahap terakhir ini, peneliti menganalisa data sesuai dengan teknik analisis yang dipergunakan, yaitu analisis deskriptif kemudian dilanjutkan dengan menyusun laporan penelitian.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Keseluruhan penulisan skripsi ini terdiri dari beberapa bab, dan setiap bab terbagi menjadi beberapa sub bab, hal ini merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh, oleh karena itu kami akan diskripsikan secara singkat mengenai keseluruhan pembahasan.

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini berusaha memberikan gambaran secara singkat mengenai keseluruhan pembahasan sekaligus memberikan rambu-rambu untuk masuk pada bab-bab berikutnya. Bab ini dimulai dari latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang kajian terdahulu dan kerangka teoritik yang berusaha menyajikan landasan dan teori tentang konsep ijarah .

Bab ketiga berisi metode penelitian. Dalam bab ini dibahas mengenai pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulam data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab keempat berisi mengenai gambaran objek penelitian, penyajian dan analisis data, serta membahas temuan. Bagian ini adalah pemaparan data yang diperoleh dilapangan dan juga menarik kesimpulan dalam rangka menjawab masalah yang telah dirumuskan.

Bab kelima berisi tentang kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan ini berisi tentang berbagai temuan hasil analisa dari bab-bab sebelumnya,

sedangkan saran-saran merupakan tindak lanjut dan bersifat konstruktif. Selanjutnya skripsi ini diakhiri dengan daftar pustaka dan beberapa lampiran-lampiran sebagai pendukung pemenuhan kelengkapan data skripsi.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat Desa Gunung Geni Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo

Pada suatu wilayah di sebuah kecamatan Banyuanyar dan kecamatan Tegalsiwalan ada sebuah Gunung. Di sebelah selatan dari wilayah tersebut berbatasan langsung dengan kabupaten lain, tepatnya desa Ranu Bedali kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang. Dahulu awalnya gunung tersebut belum memiliki nama. Pada suatu hari, setiap musim kemarau panjang tiba, (Nimur dalam bahasa Madura), gunung itu sering longsor dan bergesekan dengan batu-batu. Gesekan batu-batu menimbulkan percikan api yang menyebabkan gunung tersebut terbakar. Sehingga masyarakat sekitar mengenal dengan nama gunung Geni atau gunung Geni dalam bahasa Indonesia. Hingga sekarang desa tersebut dikenal dengan nama Gunung Geni.³¹

2. Visi Misi Desa Gunung Geni Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo

Visi :

- a. Pembangunan Desa Gunung Geni adalah "Mewujudkan Desa Gunung Geni yang Unggul, Maju, Sejahtera, Aman dan Sentosa".

³¹Wawancara Bapak M. Aly selaku Kepala Desa, 21 April 2021.

Misi :

- b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program pendidikan dan kesehatan yang merata.
- c. Meningkatkan ekonomi kerakyatan yang berbasis agribisnis. Dalam bidang pertanian dan pemasaran.
- d. Meningkatkan pelayanan aparatur desa bagi pemenuhan pelayanan publik.
- e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sehingga dapat menumbuh kembangkan kesadaran dan kemandirian dalam pembangunan desa yang berkelanjutan.
- f. Memberdayakan masyarakat menuju masyarakat maju, mandiri, sejahtera.
- g. Menciptakan suasana yang aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat.³²

3. Letak Geografis Desa Gunung Geni Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo

Gunung Geni adalah salah satu desa yang berada di kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo Jawa Timur. Desa ini terletak di bagian selatan Kabupaten Probolinggo. Desa Gunung Geni merupakan desa terpanjang yang terletak di kecamatan Banyuanyar. Berikut ini batas-batas wilayah desa gunung Geni: Sebelah selatan yaitu berbatasan dengan ranu bedali, sebelah barat yaitu desa tegalsono kecamatan tegalsiwalan,

³²Wawancara Bapak M. Aly selaku Kepala Desa, 21 April 2021.

sebelah timur yaitu desa rejing tiris, dan sebelah utara yaitu desa banyuanyar.³³

4. Sejarah Wamel Pohon Sengon Desa Gunung Geni Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo

Adapun praktek Wamel yang terjadi di desa Gunung Geni kecamatan Banyuanyar kabupaten Probolinggo ini awal mulanya dilakukan dengan cara tradisional. Hal ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat di desa tersebut. Pada awal mulanya adanya transaksi wamel pohon sengon ini hanya dilakukan dengan cara lisan antara pihak petani atau pemilik pohon sengon dengan penyewa. Setelah berjalan beberapa lama kemudian barulah terjadi perubahan sistem akad secara merata, dimana yang digunakan dalam akad wamel ini dengan transaksi yang dibuktikan dengan surat kontrak atau perjanjian hitam diatas putih atau bermaterai setelah terjadi beberapa konflik antara lain perselisihan antara pemilik dan penyewa mengenai masa waktu potong yang ditentukan diawal akad. Adapun surat kontrak tersebut dibuat sendiri oleh salah satu yang menjalankan kontrak baik melalui kepala desa atau secara personal.³⁴

Pengaplikasian praktek wamel pohon sengon ini sangat membantu para petani atau pemilik pohon sengon untuk menyegerakan terpenuhinya kebutuhan yang kerap kali muncul secara mendadak. Sebagai seorang


³³Wawancara Bapak M. Aly selaku Kepala Desa, 21 April 2021.

³⁴ Rusmini, "Analisis Wamel Dalam Tradisi Sewa Menyewa Prespektif Fiqh Muamalah (Studi terhadap Praktek Sewa Sengon di Kecamatan Randuagung Lumajang)", *Ekonomi Islam*, 2 (Mei, 2020),

penyewa pohon sengon mendapatkan keuntungan pula, dimana penyewa bisa memiliki pohon sengon tanpa harus memiliki sebidang tanah.

Dalam tradisi wamel tidak hanya berkuat diantara masyarakat desa Gunung Geni, tetapi banyak pula dari daerah lain yang tujuannya untuk berinvestasi dengan menyewa pohon yang masih belum siap potong. Cukup banyak dari masyarakat daerah lain yang berminat untuk bertransaksi karena selain untuk berinvestasi yang menguntungkan, perawatan pohon sengon yang disewa tidaklah rumit.

5. Struktur Organisasi Desa Gunung Geni Kecamatan Banyuwangor Kabupaten Probolinggo



Sumber : Dokumentasi Desa

Gambar 4.1
Struktur Perangkat Desa Gunung Geni

Berdasarkan struktur organisasi diatas Bapak M. Aly menjabat sebagai kepala desa Gunung Geni Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo. Beliau menjabat sebagai kepala desa Gunung Geni dengan masa pemerintahan tahun 2015-2021 yaitu dengan masa jabatan selama 6 tahun. Beliau tidak bekerja sendirian melainkan dibantu oleh beberapa aparat desa lainnya guna menjalankan visi misi desa dengan semestinya. Ada beberapa kepala urusan dan kepala dusun yang menjabat yang tentunya sudah memiliki *job description* masing-masing. Kerjasama dan koordinasi yang baik antar individu dapat mewujudkan desa menjadi lebih maju dan mewujudkan visi misi menjadi nyata.

B. Penyajian dan Analisis Data

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mendukung penelitian ini. Secara berurutan akan disajikan data-data hasil penelitian yang mengacu pada fokus masalah, sebagai berikut:

1. Proses jual beli dengan sistem Wamel sengon di desa Gunung Geni kecamatan Banyuanyar kabupaten Probolinggo

Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, dapat diketahui bahwa mekanisme jual beli dengan sistem Wamel sengon dapat berjalan dengan beberapa tahapan-tahapan. Hal ini juga dapat diketahui dari hasil wawancara dengan informan 1 yakni Bapak Muhammad selaku penjual sengon. Beliau memaparkan :

“Desa Gunung Geni Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo adalah salah satu desa yang sebagian besar

wilayahnya merupakan lahan perkebunan yaitu berupa tanaman sengon, dimana para petani sengon banyak menjadikan pohon sebagai lahan bisnis harapan yang kemungkinan besar banyak memberikan keuntungan ketika sudah Masa Potong (Jual). Hal yang paling dominan atau kebiasaan masyarakat sekitar yaitu menyewakan pohon sengon biasanya ketika sesudah berumur kurang lebih 2 tahun, dimana pohon sengon sudah tidak begitu memerlukan perawatan khusus. Disamping itu juga ada, yang berumur 3 tahun kemudian transaksinya dengan akad sewa sengon selama 3 tahun. Bisnis yang semacam ini cukup menguntungkan. Dikarenakan tinggal menunggu beberapa tahun saja bisa menikmati hasil penjualan sengon yang sudah ditebang. Untuk harga sewa pohon sengon yang warga ambil atau tawarkan bermacam-macam, seperti yang sudah ada yakni seharga 12.000.000 dengan masa rawat 2,5 tahun yang diberikan.”

Dalam hal ini juga dijelaskan oleh informan ke 2 yakni Bapak Abd

Hanan Selaku pembeli sengon. Beliau juga memaparkan :

“Segaimana kebiasaan yang terjadi di desa ini, dengan banyaknya pohon sengon dan masyarakat setempat banyak yang menjalankan kebiasaan atau tradisi sewa menyewa pohon sengon yang ditanam sebelumnya. Hal ini yang dijadikan objek ialah pohon sengon. Awalnya petani atau pemilik pohon mendatangi pedagang dalam rangka menawarkan pohon sengonnya akan dijual. Setelah itu, apabila tertarik pedagang melihat secara langsung atau tidak langsung pohon sengon yang ditawarkan. Kemudian, terjadilah proses tawar-menawar antar dua belah pihak. Apabila terjadi kesepakatan, barulah transaksi itu dilakukan dengan bukti perjanjian diatas materai serta didampingi oleh aparat desa. Sehingga bisa dikatakan akad wamel sengon ini dirasa aman dikarenakan sudah ada kontrak perjanjian hitam diatas putih.”

Hasil Wawancara dengan informan 3 yakni Bapak M. Aly selaku

Kepala Desa. Beliau menuturkan bahwa:

“Tradisi Wamel sengon ini, dilaksanakan oleh petani yang mempunyai latar belakang yang berbeda-beda baik itu karena petani membutuhkan uang sehingga menyewakan sengon dengan umur pohon sengon yang relatif muda atau karena sebab ingin semisal adanya salah seorang yang sangat menginginkan memelihara dan memiliki sengon dengan harga tawar yang tinggi. Berangkat dari latar belakang di atas penjualan dimasa muda sering dilakukan oleh petani, sehingga petani tidak perlu menunggu

jangka waktu potong yang terlalu lama untuk bisa mendapatkan keuntungan. Praktek Wamel sengon yang demikian terkadang dapat berpengaruh terhadap harapan Petani sengon disebabkan harga jual penyewa kepada tengkulak mendapatkan harga tinggi. Jual beli atau sewa sengon yang ada disini sudah lama diterapkan. Biasanya pembayarannya diawal dan tunai, seperti halnya Wamel dengan menggunakan akad sewa dimana penebangan pohon masih menunggu beberapa tahun lagi tetap pembayarannya tetap diawal, karena orang yang menyewakan pohon tersebut membutuhkan uang, kalau bayarnya masih menunggu setelah ditebang, ya buat apa disewakan mendingan dijual langsung ketika nanti sudah tepat pada masa potong.”

Hal serupa juga disampaikan oleh informan 4 yakni Bapak Ainun

Najib selaku Tokoh Agama. Beliau menuturkan:

“Petani dan penyewa yang berada di Desa Gunung Geni Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo dalam melakukan proses akad dalam Wamel Sengon, akadnya menggunakan lafadz saya sewa sengon atau saya sewakan sengon begitu saja. Bagi Masyarakat Gunung Geni Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo praktek Wamel ini sudah menjadi kebiasaan sewa menyewa sengon dalam kesehariannya. Dalam Praktek Wamel Sengon, Pemberi Sewa atau biasa disebut petani menyewakan sengonnya dikala masih belum masa potong, dimana beberapa pohon sengon yang sudah tertanam di sebidang tanah milik petani dengan umur tertentu, disewakan kepada penyewa dengan imbalan (iwadh) serta tempo waktu yang ditentukan, kemudian ketika sudah jatuh tempo (masa waktu sewa sudah habis) penyewa mempunyai hak untuk menjual kepada tebgkulak dan semua hasil penjualan akan diambil oleh penyewa.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dari 4 informan mengatakan bahwa Wamel sebagai suatu akad yang bertujuan untuk mengambil manfaat sesuatu benda dengan jalan memberikan imbalan kepada pemilik benda tersebut berupa harta atau uang dengan jumlah yang disepakati. Yang perlu digarisbawahi dalam akad ijarah atau sewa menyewa adalah dalam hal bendanya tidak berkurang sama sekali, dan hanya manfaatnya yang diambil oleh penyewa, dan itupun dibatasi dalam jangka waktu yang

ditentukan. Dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa terjadinya sewa-menyewa yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut, yang mana dalam hal ini dapat berupa manfaat barang seperti rumah, kendaraan, atau dapat berupa tenaga kerja. Dapat dipahami juga bahwa ijarah merupakan suatu akad atau penggunaan manfaat terhadap suatu barang dengan memberikan imbalan kepada pemilik barang tersebut. Apabila dilihat dari aspek imbalan yang diberikan kepada pemilik barang tersebut, ijarah tampak memiliki kesamaan dengan jual beli, namun keduanya berbeda dalam hal objek akadnya, karena dalam jual beli objeknya adalah benda, sedangkan dalam ijarah objeknya ialah berupa manfaat dari benda. Karena itu tidak dibolehkan menyewa sapi untuk diambil susunya, karena susu dari sapi itu ialah benda, bukan manfaat.

2. Kelebihan dan kekurangan sistem jual beli Wamel di desa Gunung geni kecamatan Banyuwang kabupaten Probolinggo

Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, dapat diketahui bahwa Wamel sengan memiliki kelebihan dan kekurangan dalam kegiatan transaksinya.. Hal ini juga dapat diketahui dari hasil wawancara dengan informan 1 yakni Bapak Muhamad selaku penjual sengan. Beliau memaparkan:

“Kelebihan dari Wamel sengan yaitu: hal ini dapat digunakan untuk menutupi kebutuhan bagi masyarakat sekitar, dikarenakan mayoritas warga desa di daerah penelitian bekerja sebagai petani yang tidak memiliki penghasilan tetap. Apabila mereka ada kebutuhan mendesak sewaktu-waktu, wamel sengan ini dijadikan batu loncatan. Wamel pohon sengan ini seperti dijadikan motif berjaga-jaga. Dalam hal ini untuk menutupi apabila ada kebutuhan yang tak terduga. Selain itu, bagi penjual sudah tidak memiliki

tanggungannya terhadap barang yang dijual dengan akad ini. Kekuasaan atas barang tersebut sudah menjadi milik pembeli secara keseluruhan. Selain memiliki kelebihan Wamel sengan juga memiliki kekurangan yaitu kita tidak bisa menghitung laba dalam pertahunnya. Dalam akad ini yang menjadi objek adalah pohon sengan. Sehingga kita tidak dapat memperkirakan berapa besar pertambahan dari lingkaran pohon tersebut. Pertumbuhan dari sebuah tumbuhan tidak dapat kita hitung dalam satuan. Sehingga yang kita dapatkan tidak bisa kita hitung atau perkirakan dalam satuan per tahun.”

Dalam hal ini juga dijelaskan oleh informan ke 2 yakni Bapak Abd

Hanan Selaku pembeli sengan. Beliau juga memaparkan :

“Kelebihan Wamel sengan dapat dilihat dari keuntungan dari penjualan sengan ketika sudah mencapai batas waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, biasanya keuntungan dari wamel itu sendiri bisa berkali-kali lipat dari harga beli. Tentunya dalam hal ini, keuntungan yang diperoleh oleh pembeli cukup besar. Hal ini dapat dijadikan motif berjaga-jaga apabila ada kebutuhan yang mendesak dan besar jumlahnya. Sisi kelemahannyaterkadang pula bagi pihak penyewa atau pembeli akan merasa dirugikan dan tidak sesuai harapan apabila sengan yang disewanya rusak sehingga mempunyai nilai tawar rendah baik karena pengaruh tanah, bibit, atau faktor pupuk yang diberikan petani sebelumnya. Hal ini pun dapat terjadi diluar kendali pihak pembeli. Pertumbuhan dari pohon sengan ini memang tergantung dari faktor alam. Tetapi jika si pemilik dapat merawat pohon sengan ini dengan baik tentunya dapat mengurangi atau meminimalisir kerusakan yang terjadi.”

Hasil Wawancara dengan informan 3 yakni Bapak M. Aly selaku

Kepala Desa. Beliau menuturkan bahwa:

“Dari segi hukum sudah cukup kuat karena sudah mengikuti perkembangan zaman. Mulanya hanya bermodal kepercayaan antara si penjual dan si pembeli sekarang sudah menggunakan materai dan biasanya sudah didampingi oleh aparat desa. Sehingga jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sudah ada perjanjian yang mengatur dirasa akan memberi rasa aman kepada dua belah pihak. Namun, harga pasar juga tidak bisa diperkirakan. Kadang harga bisa naik ataupun bisa turun sewaktu-waktu. Harga dipasaran tentunya tidak bisa dipastikan. Hal ini juga mengikuti permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar. Apabila harga

sedang turun dapat dipastikan keuntungan yang didapat dari Wamel sengon ini tentunya juga berpengaruh. Jadi jika memungkinkan kita lakukan penjualan disaat harga di pasaran sedang tinggi-tingginya.”

Hal serupa juga disampaikan oleh informan 4 yakni Bapak Ainun

Najib selaku Tokoh Agama. Beliau menuturkan:

“Akad pada wamel pohon sengon ini termasuk akad ijarah. Dalam hal ini, bisa dikatakan sudah tidak ada unsur riba didalamnya dikarenakan dalam akad Wamel pohon sengaon ini sudah ada biaya sewa dan biaya jual yang telah disepakati. Hal itupun sudah disepakati di awal perjanjian. Biaya sewa tersebut akan dibayar di awal atau di akhir sesuai dengan hasil perjanjian yang telah disepakati oleh dua belah pihak. Namun, disisi lain kerugian akibat bencana alam yang terjadi semisal tanah longsor dan angin puting beliung. Bencana alam pun bisa terjadi sewaktu-waktu dikendalikan. Apabila terjadipun akan terjadi kerugian yang tidak terduga. Kondisi alam yang seperti ini tentunya tidak dapat diprediksi dan sangat sulit dikendalikan. Poin ini juga perlu diperhatikan oleh petani dan penyewa dalam hal transaksi Wamel sengon ini.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dari keempat informan mengatakan bahwa Wamel memiliki beberapa kelebihan dan juga kelemahan.

Kelebihan Wamel Sengon:

- a. Menutupi kebutuhan hidup.
- b. Penjual tidak memiliki tanggungan atas barang tersebut.
- c. Keuntungan yang berkali lipat.
- d. Sudah memiliki hukum yang kuat.
- e. Tidak ada unsur riba.

Kelemahan Wamel Sengon :

- 1) Tidak dapat menghitung laba pertahunnya.

- 2) Kerusakan yang tak terduga dapat merugikan bagi pihak pembeli.
- 3) Harga jual di pasaran tidak bisa diperkirakan bisa naik turun sewaktu-waktu.
- 4) Bencana alam yang dapat merusak pohon secara tiba-tiba dan tidak dapat diprediksi.

C. Pembahasan Temuan

Bab ini merupakan gagasan peneliti, keterkaitan antara kategorisasi-kategorisasi dan dimensi-dimensi, posisi temuan dengan temuan-temuan sebelumnya, serta penafsiran dan penjelasan dari temuan yang diungkap dari lapangan.³⁵

Berdasarkan hasil penelitian dari data penelitian yang diperoleh melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi yang berkenaan dengan analisis jual beli wamel sengan di desa Gunung Geni Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo, maka hasil tersebut perlu diadakan pembahasan terhadap temuan.

1. Proses jual beli dengan sistem Wamel sengan di desa Gunung geni kecamatan Banyuanyar kabupaten Probolinggo

Akad merupakan bagian yang paling penting dalam suatu transaksi, karena akad dalam hukum islam menjadi jalan atau cara untuk memperoleh harta atau suatu kemanfaatan benda yang menjadi objek akad.

Dalam kombinasi Hukum Ekonomi Syariah akad diartikan sebagai suatu kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk

³⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 77.

melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Menurut terminologi Fiqh, akad dimaknai sebagai suatu pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qobul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariah yang berpengaruh pada objek perikatan. Adapun maksud dengan kalimat “sesuai dengan kehendak syariah” adalah bahwa seluruh perikatan tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara’.³⁶

Ijarah adalah akad pemindahan hak atas barang atau jasa (manfaat) tanpa diikuti dengan perpindahan kepemilikan atas benda yang di manfaatkan, melalui pembayaran sewa. Manfaat (jasa) yang disewakan adalah sesuatu yang diperbolehkan menurut ketentuan syariat dan dapat dimanfaatkan. Transaksi ijarah didasarkan pada adanya pengalihan hak manfaat atas suatu objek yang disewakan.³⁷

Menurut Ulama Syafi’iyah, ijarah merupakan akad atas suatu manfaat yang diketahui kebolehnya dengan serah terima dan ganti yang diketahui manfaat kebolehnya. Pemilik yang menyewakan manfaat dikenal dengan sebutan *mu’ajir* (orang yang menyewakan). Pihak lain yang memberikan sewa disebut *musta’jir* (orang yang menyewa = penyewa). Sesuatu yang diadakan untuk diambil manfaatnya disebut *ma’jur* (sewaan). Sedangkan jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat disebut *ujran/upah*. Setelah terjadi akad ijarah berlangsung, orang yang

³⁶Zubaidah, “Pelaksanaan Jual Beli Perkebunan Sengon dengan Akad Ijarah Menurut Hukum Ekonomi Syariah”, *Ekonomi Syariah*, 3 (Juni, 2019), 9.

³⁷ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenadamedia 2019), 118.

menyewakan berhak mengambil upah, dan orang yang menyewa berhak mengambil manfaat, akad ini disebut pula *mua'addhah* (penggantian).³⁸

Menurut Fatwa DSN-MUI nomor 9 tahun 2000, Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.³⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, penulis mencatat beberapa poin penting sebagai bahan analisis:

- a. Jenis akad yang diucapkan ialah akad sewa, meskipun dalam akad tersebut terdapat dua perbuatan hukum, yakni jual beli pohon sengon dan sewa lahan perkebunan untuk merawat pohon-pohon sengon yang dibeli dengan akad sewa tersebut.
- b. Mengenai objek akadnya ada dua, yaitu pohon sengon dan tanah perkebunan. Untuk objek akad yang berupa tanaman pohon sengon kepemilikan berpindah dari pemiliknya kepada penyewa, sedangkan untuk objek akad berupa tanah tempat tumbuh pohon sengon tidak berpindah kepemilikan, hanya saja hak untuk memanfaatkan berpindah sementara dari pemiliknya kepada penyewa dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan disepakati antara dua belah pihak yang telah bertransaksi.
- c. Mengenai subjek akadnya yakni pemilik kebun dan penyewa, sebagai akibat hukum dari akad sewa tersebut pemilik kebun mendapat

³⁸ Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), 127.

³⁹Fatwa DSN-MUI nomor 9 tahun 2000 tentang pembiayaan ijarah.

penggantian berupa sejumlah uang dari penyewa, dan penyewa mendapatkan sejumlah tanaman sengon untuk dimiliki (menjadi pemilik sengon) dan hak memanfaatkan tanah selama waktu yang telah ditentukan.

Ada beberapa mekanisme atau proses Wamel sengon di desa Gunung Geni: Hal ini yang dijadikan objek ialah pohon sengon. Awalnya petani atau pemilik pohon mendatangi pedagang dalam rangka menawarkan pohon sengonnya akan dijual. Setelah itu, apabila tertarik pedagang melihat secara langsung atau tidak langsung pohon sengon yang ditawarkan. Kemudian, terjadilah proses tawar-menawar antar dua belah pihak. Apabila terjadi kesepakatan, barulah transaksi itu dilakukan dengan bukti perjanjian diatas materai serta didampingi oleh aparat desa. Sehingga bisa dikatakan akad wamel sengon ini dirasa aman dikarenakan sudah ada kontrak perjanjian hitam diatas putih.

Berikut contoh kuitansi yang dijadikan salah satu bukti dari transaksi Wamel sengon :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Gambar 4.2
Kuitansi Wamel Sengon

SURAT PERJANJIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

1. Nama : MUHAMMAD
Umur : 32 Tahun
Alamat : Dsn.Nangger, Desa. Gununggeni, Kec.Banyuanyar

Tersebut Pihak Ke I

2..Nama : ABD HANNAN
Umur : 44. Tahun
Alamat : Dsn.Gunung Geni, Kec.Banyuanyar


Tersebut Pihak Ke II


Saya Pihak Ke I Telah Menjual Sengon Kepada Pihak Ke II Yang terletak di Desa Gunung geni No persil.....atas nama saya sendiri Sebanyak ± 80 Pohon Dengan Harga RP.3.900.000 (Tiga Juta Sembilan Ratus)


Dengan perjanjian sengon tersebut akan di pelihara selama 7 tahun terhitung sejak tanggal 19-11-2015 Sampai tanggal 19-11-2022

Demikian Keterangan Ini Kami buat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya


PIHAK KE I PIHAK KE II



MUHAMMAD




ABD HANNAN



Saksi Saksi

1. ..... (ROMLI)

2. ..... (SADI)

Disaksikan oleh
SEKERTARIS DESA



Sumber: Dokumentasi

2. Kelebihan dan kekurangan sistem jual beli Wamel di desa Gunung geni kecamatan Banyuanyar kabupaten Probolinggo

Wamel (Sewa *Melleh*) adalah istilah lokal, namun secara harfiah termasuk dalam istilah sewa beli. Dalam perspektif hukum Islam tradisi wamel masih mengandung problem dan terjadi berbagai macam perbedaan sehingga praktek muamalah yang semacam ini sangat berpotensi untuk terjadinya khilaf atau kontroversi di kalangan ulama dan pakar ilmu ekonomi.⁴⁰

Pada dasarnya para ulama fiqh sepakat bahwa ijarah merupakan akad yang diperbolehkan dalam hukum Islam. Namun demikian ada beberapa Ulama melarang ijarah dengan alasan bahwa ijarah ialah jual beli manfaat, sedangkan manfaat pada waktu dilakukannya akad tidak bisa diserahkan. Setelah beberapa waktu barulah manfaat tersebut dapat diperoleh serta dirasakan sedikit demi sedikit. Sedangkan sesuatu yang tidak ada pada waktu akad tidak boleh diperjual belikan. Pendapat ini ditegaskan oleh beberapa ulama seperti Hasan al-Basri, Abu Bakar al-Asham, Ismail bin Aliyah, al-Qasyani dan Ibnu Kisan. Namun demikian pendapat tersebut dibantah oleh Ibn Rusyd bahwa manfaat meskipun pada waktu akad dilaksanakan belum ada, akan tetapi pada dasarnya manfaat tersebut akan terwujud dan akan dimiliki oleh penyewa, inilah yang menjadi pertimbangan dibolehkannya akad ijarah tersebut. Selain itu

⁴⁰ Hoiril Ichwan, "Wamel Dalam Tradisi Sewa Menyewa Prerspektif Maqasid Shariah", *Ekonomi Islam*, 2 (Oktober, 2019), 342.

kebolehnya akad ijarah juga tidak terlepas dari adanya unsur kemaslahatan yang diwujudkan melalui akad tersebut.⁴¹

Kelebihan Wamel Sengon:

- a. Menutupi kebutuhan hidup.
- b. Penjual tidak memiliki tanggungan atas barang tersebut.
- c. Keuntungan yang berkali lipat.
- d. Sudah memiliki hukum yang kuat.
- e. Tidak ada unsur riba.

Kelemahan Wamel Sengon :

- a. Tidak dapat menghitung laba pertahunnya.
- b. Kerusakan yang tak terduga dapat merugikan bagi pihak pembeli.
- c. Harga jual di pasaran tidak bisa diperkirakan bisa naik turun sewaktu-waktu.
- d. Bencana alam yang dapat merusak pohon secara tiba-tiba dan tidak dapat diprediksi.

⁴¹ Zubaidah, "Pelaksanaan Jual Beli Perkebunan Sengon Dengan Akad Ijarah Menurut Hukum Ekonomi Syariah", *Ekonomi Islam*, 3 (Juni, 2019), 5.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan


1. Hasil penelitian di desa Gunung Geni Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo dapat dijabarkan yaitu dalam praktek Wamel Sengon, pemberi sewa atau bisa disebut dengan petani, menyewakan sengonnya dikala masih belum bisa dipotong, dimana beberapa pohon sengon yang sudah tertanam di sebidang tanah milik petani dengan umur tertentu, disewakan kepada penyewa dengan imbalan (*iwadh*) serta tempo waktu yang ditentukan, kemudian ketika sudah jatuh tempo (masa waktu sewa sudah habis) penyewa mempunyai hak untuk menjual kepada tengkulak dan semua hasil penjualan akan diambil oleh penyewa.

2. Kelebihan Wamel Pohon Sengon: 1) Menutupi kebutuhan hidup. 2) Penjual tidak memiliki tanggungan atas barang tersebut. 3) Keuntungan yang berkali lipat. 5) Sudah memiliki hukum yang kuat. 4) Tidak ada unsur riba.

Kekurangan Wamel Pohon Sengon: 1) Tidak dapat menghitung laba pertahunnya. 2) Hal yang tak terduga dapat merugikan bagi pihak pembeli. 3) Harga jual di pasaran tidak bisa diperkirakan bisa naik turun sewaktu-waktu. 4) Bencana alam yang dapat merusak pohon secara tiba-tiba dan tidak dapat diperdiksi.

B. Saran

1. Sebaiknya segala bentuk transaksi harus selalu dievaluasi dan ditingkatkan. Hal ini bertujuan agar Wamel mampu mempertahankan kelebihan dan meminimalisir segala kekurangan yang ada.
2. Pencatatan atau kuitansi yang menjadi bukti dalam transaksi Wamel tersebut dapat diperbaiki sehingga menjadi lebih runtut atau mungkin bisa ditambahkan perjanjian-perjanjian tambahan dalam perlakuan Wamel tersebut agar menjadi lebih rinci dan akurat.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazali. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Afrizal. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- Ahmad Khoirin Andi, “Ijarah Muntahiyah Bittamlik Sebagai Solusi Ekonomi Kerakyatan”, *Ekonomi Islam*, 2 (Oktober, 2019).
- Ahmad Sarwat. 2018. *Fiqh Jual-Beli*. Jakarta: Rumah Fiqh Publishing.
- Ahmad Sarwati. 2018. *Fiqh Jual Beli*. Jakarta: Rumah Fiqh Publishing.
- Andri Soemitra. 2019 *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia.
- Arif Munandar. 2015. *Fikih Empat Madzhab*. Jakarta: Pustaka Al- Kutsar.
- Eka Sakti Nur Widiastuti, “Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil Badan Pertanahan Nasional Salatiga”, (Skripsi, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, 2016).
- Fatwa DSN-MUI nomor 9 tahun 2000 tentang pembiayaan ijarah.
- Hoiril Ichwan, “Wamel Dalam Tradisi Sewa Menyewa Prerspektif Maqasid Shariah”, *Ekonomi Islam*, 2 (Oktober, 2019).
- Lexy J Moleong. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Sulaiman. 2010. *Jejak Bisnis Rasul*. Jakarta: PT Mizan Publika.
- Nasrulloh Ali Munif, “Analisis Akad Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”, *Ekonomi Islam*, 4, (Juli, 2016).
- Rachmat Syafei. 2001. *Fiqh Muamalah* . Bandung: Pustaka Setia.
- Ridwan. 2010. *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula*. Bandung: Alfabeta.
- Rusmini, “Analisis Wamel Dalam Tradisi Sewa Menyewa Prespektif Fiqh Muamalah (Studi terhadap Praktek Sewa Sengon di Kecamatan Randuagung Lumajang)”, *Ekonomi Islam*, 2 (Mei, 2020).
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.

Suharsi mi Arikunto. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Supriadi. 2018. *Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Guepedia.

Syamsul Anwar. 2010. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Tim penyusun IAIN. 2017. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.

Wasilatur Rohmaniyah. 2019. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Pamekasan: Duta Media Publishing.

Zubaidah, “Pelaksanaan Jual Beli Perkebunan Sengon Dengan Akad Ijarah Menurut Hukum Ekonomi Syariah”, *Ekonomi Syariah*, 3 (Juni, 2019).



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Hurosिम
Nim : E20172224
Jurusan / Program Studi : Ekonomi Islam / Ekonomi Syariah
Universitas : Universitas Islam Negeri (UIN) Jember
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 18 Mei 1998
Alamat : Dusun Gunung Parang Desa Gunung Geni
Kecamatan Banyuwanyar Kabupaten Probolinggo

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Jual Beli Dengan Sistem Wamel Pohon Sengon Di Desa Gunung Geni Kecamatan Banyuwanyar Kabupaten Probolinggo” adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila terdapat kesalahan didalamnya, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini, dibuat dengan sebenar-benarnya.

Jember, 13 Juli 2021
Saya yang menyatakan,


Ahmad Hurosिम
NIM. E20172224

		<p>g. Harga jual di pasaran tidak bisa diperkirakan bisa naik turun sewaktu-waktu.</p> <p>h. Bencana alam yang dapat merusak pohon secara tiba-tiba dan tidak dapat diprediksi.</p>			
--	--	---	--	--	--



PEDOMAN PENELITIAN

A. Pedoman Observasi

1. Untuk mendeskripsikan proses jual beli dengan sistem wamel pohon sengon di Desa Gunung Geni Kecamatan Banyuwang Kabupaten Probolinggo.
2. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan sistem wamel pohon sengon di Desa Gunung Geni Kecamatan Banyuwang Kabupaten Probolinggo.

B. Pedoman Interview

1. Bagaimana mekanisme jual beli dengan sistem wamel pohon sengon di Desa Gunung Geni Kecamatan Banyuwang Kabupaten Probolinggo?
2. Hal apa saja yang menjadi pertimbangan sebelum melakukan sistem wamel pohon sengon?
3. Apa saja proses yang dilakukan sistem wamel pohon sengon sampai ini berhasil?
4. Apa saja kelebihan sistem wamel pohon sengon?
5. Apa saja kekurangan sistem wamel pohon sengon?

Pedoman Dokumenter

1. Struktur Organisasi Desa Gunung Geni
2. Visi Misi Desa Gunung Geni
3. Kuitansi Wamel Pohon Sengon

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa Gunung Geni menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa saudara:

Nama : AHMAD HUROSIM

Nim : E20172224

Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah selesai mengadakan penelitian dari tanggal 28 April 2021 sampai dengan 10 Juli 2021, dalam rangka penyusunan skripsi di Desa Gunung Geni dengan judul ***“ANALISIS JUAL BELI DENGAN SISTEM WAMEL POHON SENGON DI DESA GUNUNG GENI KECAMATAN BANYUANYAR KABUPATEN PROBOLINGGO”***

Dengan ini surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana semestinya.







Probolinggo, 10 Juli 2021

Kepala Desa Gunung Geni



M. ALY, S. Ap

**JURNAL KEGIATAN PENELITIAN
DI DESA GUNUNG GENI**

No	Hari/Tanggal	Jenis Kegiatan	Paraf
1.	Kamis, 28 April 2021	Observasi Awal	
2.	Senin, 10 Mei 2021	Wawancara dengan Pemilik Pohon Sengon	
3.	Rabu, 7 Juni 2021	Wawancara dengan Penyewa Pohon Sengon	
4.	Jumat, 16 Juni 2021	Wawancara dengan Bapak Kepala Desa Gunung Geni	
5.	Senin, 26 Juni 2021	Wawancara dengan Tokoh Agama Desa Gunung Geni	
6.	Sabtu, 10 Juli 2021	Menemui Kepala Desa untuk meminta surat keterangan selesai penelitian	


Probolinggo, 22 Juli 2021
Kepala Desa Gunung Geni



M. Aly, S. Ap

STRUKTUR ORGANISASI DESA

STRUKTUR PERANGKAT DESA GUNUNGENGI KECAMATAN BANYUANYAR KABUPATEN PROBOLINGGO



Dokumentasi penelitian di Desa Gunung Geni Kecamatan Banyuwangi

Kabupaten Probolinggo

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ

JEMBER

“Wawancara”

1) Wawancara dengan Kepala Desa



2) Wawancara dengan Penjual Sengon



3) Wawancara dengan Pembeli Sengon



4) Wawancara dengan Tokoh Agama



KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BIODATA PENULIS



Nama : Ahmad Hurosim
TempatTanggalLahir : Probolinggo, 18 Mei 1998
Nim : E20172224
Fakultas : EkonomidanBisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : EkonomiSyariah
Alamat : Dusun Gunung Parang Desa Gunung Geni
Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo

RiwayatPendidikan

Pendidikan Formal

MI Islamiyah : 2004-2010
SMPI Ar-Rahmah : 2010-2013
MA Darul Lughah Wal Karomah : 2014-2017
UIN KHAS Jember : 2017-2021